

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang kami lakukan, penulis melanjutkan Fatwa DSN MUI Dsn-Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016 Pedoman Tata Laksana Rumah Sakit Syariah Pada Rumah Sakit Sari Asi Kota Serang. Secara ofensif kita bisa mengetahuinya :

1. Penerapan prinsip syariah pada rumah sakit secara umum berarti RS Sari Asi Serang menerapkan empat aturan wajib agar rumah sakit dapat beroperasi sesuai prinsip syariah sesuai Fatwa DSN MUI No. 2. 107/DSN MUI/X/2016. Ini termasuk kontrak, layanan, obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetik dan bahan habis pakai lainnya, dan pengelolaan uang. Namun, semua langkah yang diterapkan sesuai dengan standar dan faktor evaluasi yang disetujui oleh DSN MUI. Namun, beberapa bagian evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Mensertifikasi bahwa rumah sakit terdaftar sebagai rumah sakit syariah, memiliki sertifikat DSN-MUI dan beroperasi sesuai dengan standar rumah sakit syariah bersertifikat.
2. Dalam melaksanakan Fatwa DSN MUI No. 107/DSN MUI/X/2016 Pedoman Pengelolaan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 7.1 menyatakan bahwa “Orang sakit bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah sakit, termasuk

bank dan perusahaan asuransi.” diwajibkan untuk menggunakan jasa keuangan lembaga keuangan, perusahaan asuransi dan dana pensiun”. Hal ini terjadi karena masyarakat masih belum mengetahui keberadaan bank syariah. Hanya masyarakat perkotaan saja yang mengetahui tentang bank syariah. Sebaliknya masyarakat yang jauh dari kota, tidak tahu keberadaan bank syariah, hanya bank biasa. Nilai apa yang dilaporkan Komisi Syariah kepada DPSnya saat Anda melakukan kunjungan pengawasan harian. Hal ini diharapkan Dewan Syariah dapat mengenali apa yang salah sehingga dapat segera dilakukan perbaikan untuk masa yang akan datang. DPS menyusun dan mengirimkan laporan tindak lanjut ke RS Sari Asih Serang yang dilampirkan pada laporan tahunan RS Sari Asih Serang. Selain itu, ketika pesan Syariah dilaporkan ke DSN MUI-nya, dimintakan fatwa DSN MUI jika pesan Syariah tampaknya tidak menyelesaikan masalah.

B. Saran

1. Kami mendesak DSN MUI atau otoritas terkait untuk segera menerbitkan peraturan tertulis khusus tentang bagaimana Mekanisme DPS Rumah Sakit Syariah melakukan pengawasan khusus di rumah sakit Syariah. Karena regulasi saat ini hanya berfokus pada pengawasan di lembaga keuangan syariah dan memiliki aspek pengawasan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengawasan di rumah sakit syariah, maka dengan

adanya regulasi ini, DPS dapat mensyaratkan jadwal pengawasan yang wajar dan layak.

2. Di RS Sari Asih Serang, kami secara konsisten menerapkan prinsip syariah dalam operasional kami untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, terus meningkatkan pelayanan agar rumah sakit ini benar-benar menjadi rumah sakit yang bernuansa Islami.

